



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, sehingga perlu diberikan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak yang dimilikinya;
- b. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, termasuk di Daerah Provinsi Jambi, sebagian besar Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan atau pengurangan hak Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelaksanaan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan Dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud

atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

9. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
13. Rehabilitasi adalah upaya mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologik, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
14. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
15. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
16. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
17. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
18. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

19. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Lembaga adalah lembaga untuk melaksanakan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.
21. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
22. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
23. Lembaga Penyelenggara Pendidikan adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
24. Satuan Pendidikan Khusus adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
25. Satuan Pendidikan Inklusif adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
26. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

27. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
28. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
29. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja dengan disabilitas namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
30. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
31. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
32. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
33. Komite Disabilitas Daerah adalah lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
34. DPRD Peduli Disabilitas selanjutnya disebut *DPRD Care* adalah komitmen DPRD dalam memberikan dukungan untuk terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta kewajiban Anggota DPRD mendukung secara penuh pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah agar Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara optimal, penuh dan setara dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
 - b. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
 - c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, mandiri, bermartabat serta bahagia lahir dan batin;
 - d. melindungi Penyandang Disabilitas dari kesia-siaan, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia;

- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri, dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati berperan dan berkontribusi secara optimal, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat; dan
- f. memastikan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta peran badan usaha dan masyarakat dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. perencanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- e. pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- f. koordinasi;
- g. Komite Disabilitas Daerah;
- h. pendanaan;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. penghargaan; dan
- k. evaluasi.

BAB II

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik;
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
- c. Penyandang Disabilitas Mental; dan

- d. Penyandang Disabilitas Sensorik.
- 2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Penyandang Disabilitas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. amputasi;
- b. lumpuh layu atau kaku;
- c. paraplegi;
- d. quadriplegi
- e. tetraplegi;
- f. muscular dystrophy;
- g. cerebral palsy;
- h. akibat stroke;
- i. akibat kusta; dan
- j. orang kecil.

Pasal 7

Penyandang Disabilitas Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. lambat belajar;
- b. disabilitas grahita; dan
- c. down syndrome.

Pasal 8

Penyandang Disabilitas Mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. psikososial terdiri dari skizofrenia, bipolar, depresi, asperger, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, meliputi autisme dan hiperaktif.

Pasal 9

Penyandang Disabilitas Sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. disabilitas netra;
- b. disabilitas rungu; dan/atau
- c. disabilitas wicara.

Pasal 10

Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas rungu-wicara dan/atau netra-rungu dan/atau kombinasi diantara dua atau lebih ragam disabilitas yang ada.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 11

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Penyandang Disabilitas memiliki hak :
 - a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan perlindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. perlindungan dari bencana;
 - p. habilitasi dan rehabilitasi;

- q. konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
- (3) Jenis hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

- (1) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas, anak Penyandang Disabilitas memiliki hak :
- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 13

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. merencanakan dan menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam rencana pembangunan Daerah;
 - b. mengembangkan dan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - c. mengalokasikan anggaran pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah;
 - d. memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
 - e. membina, mendorong, membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengawasi pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melibatkan peran masyarakat dalam melaksanakan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB V
PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk setiap periode 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:
 - a. Rencana Aksi Penyandang Disabilitas Nasional; dan
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perencanaan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk jangka pendek disusun dalam program dan kegiatan terkait Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Daerah untuk periode setiap 1 (satu) tahun.
- (5) Perencanaan terhadap pelaksanaan Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- (2) Perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 17

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan mekanisme pengaduan tindakan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas dan/atau

membuka layanan konsultasi atau rujukan hukum yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan mekanisme mendapatkan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak termasuk dalam kasus sengketa hak waris, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; dan
 - b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
- (4) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Biro Hukum dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi Perlindungan kepada masyarakat dan aparatur hukum tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Pasal 20

- (1) Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Penetapan Pengadilan Negeri bagi Penyandang Disabilitas yang dinyatakan tidak cakap dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan wajib :
 - a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis dan jenjang Pendidikan menengah atas;
 - b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - d. menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
 - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.
- (3) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.

- (4) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (5) Penyediaan beasiswa dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan mekanisme pemberian dan penerimaan beasiswa dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keterampilan menulis dan membaca bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
 - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
 - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat argumentatif dan alternatif; dan
 - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan melalui penyediaan:
 - a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel;

- b. akomodasi yang layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan disabilitas;
 - c. pendidik, dan tenaga kependidikan, termasuk tenaga disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
 - d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas; dan/atau
 - e. bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik dengan disabilitas dan/atau ketersediaan sarana transportasi bagi siswa disabilitas.
- (4) Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan melalui:
- 1) pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru;
 - 2) pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
 - 3) pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah;
 - 4) pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik;
 - 5) bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
 - 6) program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik;
 - 7) pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik;
 - 8) tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik; dan
 - 9) pengangkatan guru pembimbing khusus.

Pasal 24

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar mengajar yang aksesibel serta akomodasi yang layak, Penyelenggara Pendidikan wajib melibatkan orang tua dari siswa Penyandang Disabilitas dalam Komite Sekolah.
- (2) Penyelenggara Pendidikan dilarang untuk mempergunakan dana pendidikan inklusif selain untuk pendidikan siswa dengan disabilitas.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya.
- (4) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (6) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif khusus kepada tenaga pendidikan yang terlibat langsung menangani anak Penyandang Disabilitas.
- (7) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pendidikan memfasilitasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan untuk mendapatkan fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak berdasarkan laporan mengenai data peserta didik Penyandang Disabilitas dari Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 27

- (1) Lembaga Penyelenggara Pendidikan memfasilitasi penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. layanan administrasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas, dengan menggunakan kurikulum khusus.
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan khusus dilaksanakan pada Sekolah Luar Biasa.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memilih pengembangan keterampilan untuk mencapai kemandirian hidup sehari-hari; dan
 - b. mempersiapkan peserta didik Penyandang Disabilitas yang akan menempuh pendidikan di sekolah reguler.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif tingkat menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

Bagian Keempat

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 30

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 31

Setiap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan minat dan kebutuhan individu di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau swasta yang harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi serta berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberi kerja dalam proses rekrutmen Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dapat:
 - a. memberikan kelonggaran terhadap syarat sehat jasmani dan rohani;
 - b. memperhatikan kompetensi dan keahlian dengan melakukan ujian untuk mengetahui minat, bakat, kemampuan dan kebutuhan;
 - c. memberikan tes yang sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi, dan proses lainnya yang diperlukan;
 - e. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
 - f. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes.

Pasal 34

Pemberi kerja dalam proses penerimaan dan penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada jenis disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 35

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 36

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas kepada Pemberi Kerja.
- (3) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi Kerja wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap pekerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 37

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 38

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 39

Dalam pelaksanaan penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah :

- a. melakukan perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan bagi Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan;
- b. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri;
- c. mendorong dan memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha;
- d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- e. mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada unit usaha mandiri Penyandang Disabilitas;
- f. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank guna pengembangan usaha; dan
- g. mendorong perusahaan yang berada di Daerah untuk memprioritaskan penyaluran dana dan/atau bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi pengembangan usaha Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

Penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerja sama dan kemitraan dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 42

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib:

- a. menyediakan informasi mengenai potensi kerja Penyandang Disabilitas;
- b. merencanakan, mengembangkan, memperluas, dan memfasilitasi penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat;
- d. memproses penyaluran Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- e. menyelenggarakan bursa kerja bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- f. memberikan pelayanan informasi publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
- g. memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. melakukan pengawasan terhadap BUMD atau Badan Usaha:
 - 1) yang telah menerima Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - 2) yang belum menerima Penyandang Disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja Penyandang Disabilitas;
- i. melakukan mediasi terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas jika terjadi perselisihan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. mengusulkan Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja kepada Pemerintah untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, sebanding dengan jumlah perusahaan.

Pasal 43

Informasi potensi kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:
 - a. melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitasannya;
 - b. menyediakan Aksesibilitas informasi mengenai lapangan pekerjaan dan potensi kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. ketersediaan informasi lapangan pekerjaan;
 - b. sistem pengupahan;
 - c. aksesibilitas tempat kerja;
 - d. pelatihan bagi calon tenaga kerja disabilitas;
 - e. jumlah dan formasi yang dapat diisi Penyandang Disabilitas usia kerja; dan
 - f. kompetensi yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas usia kerja.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada

Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. bantuan sarana dan prasarana untuk usaha mandiri atau kelompok usaha yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
 - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri untuk memperoleh akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta;
 - d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas; dan
 - e. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan, dukungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan wajib memiliki unit layanan disabilitas.
- (2) Tugas unit layanan disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. merencanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta mengenai proses perekrutan, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;

- c. menyediakan pendampingan kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan unit layanan disabilitas, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan unit layanan Disabilitas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Kesehatan
Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan penyedia layanan kesehatan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan penyedia layanan kesehatan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 48

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;

- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 49

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi kesehatan kepada Penyandang Disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini disabilitas.

Pasal 50

Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 51

- (1) Pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rumah sakit milik Daerah dan swasta.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan

- e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 52

- (1) Pelayanan Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, ditujukan untuk mengembalikan kondisi Penyandang Disabilitas, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat yang didukung penuh dari keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui rumah sakit atau perawatan rumah.

Pasal 53

- (1) Kegiatan Rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) adalah rehabilitasi medik yang dilakukan melalui pelayanan kesehatan secara utuh dan terpadu.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelayanan:
 - a. dokter;
 - b. psikolog;
 - c. fisioterapi;
 - d. okupasiterapi;
 - e. terapi wicara;
 - f. pemberian alat bantu atau alat pengganti;
 - g. social medik; dan
 - h. pelayanan medik lainnya.

Pasal 54

- (1) Untuk pelayanan khusus dilayani di rumah sakit milik Daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Rumah sakit umum milik Daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan badan penjamin.

Pasal 55

Penyandang Disabilitas berhak memperoleh kemudahan dan/atau prioritas dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. pembebasan, keringanan atau pengurangan tarif layanan kesehatan pada rumah sakit milik Daerah jika diperlukan;
- b. didahulukan dalam layanan administrasi, pemeriksaan, perawatan dan pengobatan; dan
- c. penyediaan fasilitas kemudahan untuk keluar masuk, naik dan turun dari setiap unit layanan kesehatan.

Pasal 56

- (1) Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis, pengobatan dan pemasangan alat kontrasepsi bagi Penyandang Disabilitas wajib mendapatkan persetujuan langsung atau tertulis dari Penyandang Disabilitas dan keluarga.
- (2) Persetujuan langsung atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penjelasan mengenai tindakan medis dan pengobatan yang akan dilakukan.
- (3) Tenaga Kesehatan dalam melakukan tindakan medis dan pengobatan wajib mematuhi standar etika.

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memastikan Rumah Sakit Jiwa maupun bangsal psikiatri di Rumah Sakit Umum wajib menyediakan fasilitas rawat inap yang layak dengan tindakan pelayanan yang manusiawi dan menghargai martabat pasien Penyandang Disabilitas mental.
- (2) Fasilitas rawat inap yang layak dan tindakan pelayanan yang manusiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memastikan penyedia pelayanan kesehatan wajib menyediakan layanan informasi tentang disabilitas.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh Puskesmas;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, yang menyediakan pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum kelas C; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, yang menyediakan pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum kelas A dan kelas B.

Bagian Keenam

Politik

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Jaminan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk mempergunakan hak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 61

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah yang aksesibel; dan
 - b. penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.

Pasal 62

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik dan Pemerintahan.

Pasal 63

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang Pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung, melalui :
 1. lisan;
 2. tertulis; dan/atau
 3. bahasa isyarat.
 - b. tidak langsung, melalui :
 1. tertulis;
 2. media cetak; atau
 3. media elektronik.
- (3) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak dapat menyampaikan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pendapat disampaikan melalui pendamping.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik dalam negeri.

Bagian Ketujuh

Keagamaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengelolaan rumah ibadah yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi bimbingan keagamaan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan lembaga masyarakat terkait, pemuka adat, nenek mamak, pemuka agama, dan Organisasi Penyandang Disabilitas melakukan upaya untuk menghapuskan stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Upaya menghapus stigma negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan terhadap penceramah, pendakwah, pemuka agama untuk mengangkat harkat dan martabat Penyandang Disabilitas;
 - b. penyediaan media informasi keagamaan; dan
 - c. memfasilitasi forum-forum ibadah yang sensitif Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan

Keolahragaan

Pasal 67

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga Disabilitas Daerah.
- (3) Bantuan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
 - b. pendampingan program;

- c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi olahraga disabilitas tingkat daerah maupun nasional.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang olahraga, sejajar dengan atlet yang tidak menyandang disabilitas.

Bagian Kesembilan
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.
- (3) Penghargaan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan pada yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata wajib mengupayakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan pariwisata.
- (2) Upaya Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. prioritas dalam layanan informasi, akomodasi, dan transportasi;
 - b. penyediaan fasilitas dan kemudahan untuk mengakses tempat-tempat maupun kegiatan/acara kepariwisataan;

- c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kepariwisataan secara mudah dan tepat; dan
- d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesepuluh

Kesejahteraan Sosial

Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyelenggarakan kegiatan untuk memenuhi kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam panti.
- (2) Kegiatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 72

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial dalam panti.

Pasal 73

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a kepada Penyandang Disabilitas.

- (2) Kegiatan rehabilitasi sosial dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
 - d. bimbingan mental spritual;
 - e. bimbingsn fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.

Pasal 74

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memberikan jaminan sosial dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas yang berhak mendapatkan jaminan sosial dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. miskin;
 - b. terlantar;
 - c. yang tidak memiliki penghasilan; dan
 - d. belum mendapatkan jaminan sosial yang bersumber dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Jaminan Sosial dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. asuransi kesejahteraan sosial;
 - b. bantuan langsung berkelanjutan; atau
 - c. bantuan khusus.

- (4) Jaminan Sosial dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan data Penyandang Disabilitas Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 75

- (1) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk iuran jaminan sosial .
- (2) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam panti.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) huruf c diberikan dalam bentuk pelatihan dan konseling.

Pasal 76

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial bekerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas melaksanakan program Pemberdayaan sosial dalam panti bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemberdayaan sosial dalam panti bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya; dan
 - c. pemberian akses.

Pasal 77

Peningkatan kemauan dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. peningkatan keinginan dan pemberian tanggung jawab bagi Penyandang Disabilitas; dan
- b. peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis dan/atau keterampilan bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 78

Penggalian potensi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. identifikasi potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial; dan
- b. asesmen potensi dan sumber daya Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

Pasal 79

Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan cara memberikan akses di bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. sosial;
- d. ketenagakerjaan; dan/atau
- e. ekonomi.

Pasal 80

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial menyelenggarakan Perlindungan Sosial dalam panti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlindungan Sosial dalam panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bantuan sosial; dan/atau
 - b. advokasi sosial.

Pasal 81

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a merupakan hak dari Penyandang Disabilitas.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, anak, dan lanjut usia.

- (4) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat langsung diberikan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 82

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b terhadap Penyandang Disabilitas yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyadaran hak dan kewajiban; dan
 - b. pendampingan dan peningkatan kapasitas pengetahuan terhadap hak-haknya.
- (3) Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. pemberian informasi; dan
 - c. diseminasi.

Bagian Kesebelas

Aksesibilitas Infrastruktur

Paragraf 1

Pasal 83

- (1) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas meliputi infrastruktur milik Pemerintah Daerah, BUMD dan Swasta.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bangunan gedung dan lingkungan;
 - b. jalan;
 - c. permukiman;
 - d. pertamanan; dan
 - e. transportasi umum.

Paragraf 2

Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 84

- (1) Bangunan gedung dan lingkungan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas wajib dilengkapi dengan fasilitas dan

aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki fungsi meliputi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha; dan
 - d. sosial, budaya, dan olahraga.
- (3) Bangunan gedung hunian yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. rumah tinggal deret;
 - b. rumah tinggal susun; dan
 - c. rumah tinggal sementara.
- (4) Bangunan gedung keagamaan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. masjid termasuk mushola;
 - b. gereja termasuk kapel;
 - c. pura;
 - d. vihara;
 - e. klenteng; dan
 - f. bangunan lain yang digunakan untuk ibadah.
- (5) Bangunan gedung usaha yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. bangunan gedung perkantoran;
 - b. bangunan gedung perdagangan;
 - c. bangunan gedung perindustrian;
 - d. bangunan gedung perhotelan;
 - e. bangunan gedung wisata dan hiburan;
 - f. bangunan gedung terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan; dan
 - g. bangunan gedung tempat penyimpanan.
- (6) Bangunan gedung sosial, budaya, dan olahraga yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :

- a. pelayanan pendidikan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. kebudayaan;
- d. laboratorium;
- e. rumah aman;
- f. tempat pengungsian;
- g. pelayanan umum; dan
- h. olahraga.

(7) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jalur pedestrian;
- b. jalur pemandu;
- c. area parkir;
- d. taman; dan
- e. rambu dan marka.

Pasal 85

(1) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan :

- a. tangga;
- b. lift; dan/atau
- c. ram yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

(2) Tangga yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan:

- a. pegangan rambat yang ukurannya lebih panjang dari tangga;
- b. pagar pengaman yang ukurannya lebih panjang dari tangga; dan
- c. warna dan permukaan yang berbeda pada ujung tangga.

(3) Lift yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. disediakan dari lantai terendah sampai lantai tertinggi bangunan gedung;
- b. mampu memuat kursi roda;
- c. dilengkapi dengan informasi audio dan visual sebagai petunjuk posisi lift;
- d. dilengkapi dengan tanda braille pada tombol lift;
- e. letak tombol dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda;

- f. dilengkapi dengan pegangan rambut yang berada di dua sisi; dan
- g. dilengkapi dengan jalur pemandu dan ubin peringatan di depan lift.

- (4) Ram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Setiap pengelola bangunan gedung wajib menyediakan parkir khusus bagi kendaraan yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dekat dengan pintu lobi.
- (3) Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan oleh kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga dan kendaraan roda dua, dan kendaraan lainnya yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 87

- (1) Pengelola bangunan gedung wajib memperbolehkan kendaraan yang membawa penumpang Penyandang Disabilitas untuk menurunkan penumpangnya di pintu lobi utama.
- (2) Kendaraan yang dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan roda empat, kendaraan roda tiga, kendaraan roda dua, dan kendaraan lainnya yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 88

- (1) Pengelola gedung wajib menyediakan jalur pemandu dan ubin peringatan.
- (2) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan akses masuk yang cukup untuk dilewati kursi roda.

Pasal 89

- (1) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan tanda bahaya dalam bentuk isyarat lampu yang dilengkapi isyarat bunyi.
- (2) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan jalur evakuasi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.

- (3) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan simbol taktil di pintu untuk menandakan toilet laki-laki atau perempuan.
- (4) Penempatan simbol taktil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diletakan paling tinggi 150 (seratus lima puluh) sentimeter dari permukaan tanah.
- (5) Pengelola bangunan gedung dapat menyediakan tombol informasi.
- (6) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan peta taktil lokasi bangunan gedungnya.

Pasal 90

- (1) Pengelola bangunan gedung wajib menyediakan toilet yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Toilet yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas harus memenuhi syarat:
 - a. mempunyai ruang gerak yang cukup bagi pengguna kursi roda;
 - b. menggunakan pintu geser;
 - c. dilengkapi kloset duduk;
 - d. dilengkapi dengan tempat cuci tangan yang rendah; dan
 - e. dilengkapi dengan pegangan rambat dekat dengan kloset.

Pasal 91

- (1) Pengelola bangunan gedung stasiun, terminal bus, dan halte bus wajib menyediakan peta jalur kereta atau bus.
- (2) Pengelola bangunan gedung stasiun wajib membuat peron sejajar dengan lantai kereta api.
- (3) Dalam hal peron dan lantai kereta api tidak sejajar, pengelola bangunan gedung stasiun wajib menyediakan bidang miring.
- (4) Bidang miring yang dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau yang dapat dipindahkan.

Pasal 92

- (1) Setiap pengelola hotel wajib menyediakan kamar yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Kamar hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ditempatkan di lantai dasar atau terdekat dengan lift;
 - b. letak peralatan mandi dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda;

- c. perbedaan tinggi permukaan lantai paling tinggi 2 (dua) sentimeter; dan
- d. bel pintu kamar dilengkapi dengan tanda isyarat lampu.

Pasal 93

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 3

Jalan

Pasal 94

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan di bidang perhubungan wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4

Permukiman

Pasal 96

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan di bidang perumahan rakyat dan

kawasan permukiman memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Dalam hal memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan permukiman wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pengawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pertamanan

Pasal 97

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pertamanan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitas dan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi selasar kursi roda, jalur pemandu dan/atau rambu dan marka.

Paragraf 6

Transportasi Umum

Pasal 98

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, BUMD dan swasta penyelenggara layanan transportasi umum wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas layanan transportasi umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas

Pelayanan Publik

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik wajib melaksanakan asesmen kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 100

Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 101

- (1) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib memberikan Pelayanan Publik dengan fasilitas dan perlakuan yang optimal, wajar, dan bermartabat tanpa Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas, meliputi :
 - a. pendampingan, penerjemahan, asistensi, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. sistem informasi baik elektronik maupun nonelektronik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan informasi dan sumber daya manusia yang profesional dalam menyelenggarakan pelayanan serta dapat membantu Penyandang Disabilitas.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan pendidikan dan pelatihan secara berkala terkait Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyediaan prasarana dan sarana yang mudah diakses sebagaimana ayat (1), mencakup :

- a. kursi roda;
- b. aksesibilitas khususnya jalur landai yang menghubungkan semua unit layanan;
- c. penyediaan eskalator landai;
- d. penyediaan handrail sepanjang ramp sebagaimana dimaksud huruf b;
- e. penyediaan huruf braille pada setiap instrument operasional atau informasi;
- f. penyediaan piranti lunak bicara pada lift, anjungan disabilitas mandiri atau fasilitas lain;
- g. penyediaan petunjuk running teks pada lift dan setiap unit layanan;
- h. ruang tunggu khusus Penyandang Disabilitas;
- i. tempat duduk khusus bagi Penyandang Disabilitas;
- j. toilet khusus untuk Penyandang Disabilitas;
- k. penyediaan parkir khusus bagi Penyandang Disabilitas; dan
- l. informasi melalui radio, website yang dilengkapi dengan teknologi screen reader yang memudahkan disabilitas netra.

Pasal 102

Penyelenggara pelayanan publik wajib mengizinkan kendaraan yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas untuk masuk sampai pintu masuk lobi utama.

Pasal 103

Pemerintah Daerah menjamin bahwa sektor swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan publik mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Belas

Perlindungan dari Bencana

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap kegiatan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

- (2) Dalam penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas dalam mitigasi bencana, penyelamatan, evakuasi, pengamanan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, psikologis, sarana dan prasarana dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 105

- (1) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana wajib memberikan kemudahan akses untuk mendukung kemandirian dan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas.
- (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prioritas dalam penyediaan layanan dan fasilitas yang diberikan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (4) Standar kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mendokumentasikan, memutakhirkan dan menginformasikan kondisi Penyandang Disabilitas yang terdampak bencana.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas, dan masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipilah paling sedikit berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, ragam disabilitas, tingkat hambatan dan wilayah.

Pasal 107

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam penilaian dan pengkajian risiko di wilayah setempat.
- (2) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian data dan informasi yang jelas dan mudah dipahami terkait ancaman, risiko bencana, cara penanggulangan bencana, dan cara penyelamatan diri bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 108

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana memastikan Penyandang Disabilitas mendapat akses terhadap layanan peringatan dini yang tepat waktu, akurat dan mudah dimengerti.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan ragam disabilitas.

Pasal 109

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memiliki rencana kesiapsiagaan sendiri di tingkat rumah tangga.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Penyandang Disabilitas dan/atau pendamping.
- (3) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana wajib memberikan pelatihan tentang sistem peringatan dini, rencana kontinjensi, dan rencana evakuasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan dasar pangan dan nonpangan, sandang, penampungan/hunian sementara, air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan kebutuhan khusus bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan permukiman memberikan prioritas untuk memperoleh akses terhadap jumlah air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, kebersihan pribadi, dan rumah tangga yang mudah dijangkau dan menyediakan sarana mandi, cuci dan toilet yang mudah diakses.
- (3) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Pasal 111

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyusun rencana penyediaan layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan wajib memberi akses prioritas kepada Penyandang Disabilitas terhadap layanan kesehatan yang tepat, aman, bermutu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menjamin lingkungan belajar tetap aman, terlindung, dan mudah diakses dalam situasi bencana
- (2) Selain menjamin lingkungan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan:
 - a. memperhatikan psikologis peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - b. memastikan adanya pendampingan psikologis dan psikososial bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menyediakan alat bantu dan pendampingan khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam disabilitas.

Pasal 113

- (1) Penampungan/hunian sementara menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi kepada upaya pengurangan risiko bencana dan pemenuhan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana wajib merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi, mengoordinasikan seluruh program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh semua pihak.

Bagian Keempat Belas

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. bimbingan mental spiritual;
 - d. bimbingan fisik;
 - e. bimbingan sosial dan konseling psikososial; dan
 - f. pelayanan aksesibilitas.

Pasal 115

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 116

- (1) Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima Belas

Konsesi

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dan mengupayakan pihak swasta untuk memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian upaya untuk mengakomodasi akses kepentingan Penyandang Disabilitas dalam kemudahan dan keringanan pembiayaan pembelian barang dan/atau jasa.
- (3) Keringanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk berbagai pelayanan dan fasilitas dengan tujuan agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran dan jenis konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 118

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan tarif atau diskon khusus bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangan.

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif bagi perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan perizinan; dan/atau
 - b. keringanan pajak.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam Belas

Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 121

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Informasi

Pasal 122

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi wajib mendorong media televisi lokal untuk penyediaan jasa bahasa isyarat dalam berbagai program berita, dialog dan informasi lainnya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi wajib memberikan pelayanan informasi publik melalui media audio visual atau media lainnya yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelayanan informasi publik melalui media audio visual atau media lainnya yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit melalui penyediaan jasa bahasa isyarat dan teks berjalan.

Bagian Ketujuh Belas

Perempuan dan Anak

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas melalui layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan sosialisasi, edukasi, advokasi dan penyuluhan;
 - b. penyediaan unit layanan penanganan kekerasan dan layanan informasi untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;
 - c. penyediaan fasilitas untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan berupa:
 1. layanan pengaduan;
 2. pendampingan dalam bentuk konseling, mediasi, penanganan hukum, psikologis, pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas;

3. proses pemulihan korban;
 4. rumah aman atau rumah perlindungan sementara; dan
 5. proses pemulangan korban.
- d. penyusunan perencanaan dalam pelaksanaan program untuk penanganan perlindungan perempuan dan anak Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedelapan Belas

Perlindungan dari Tindakan Kekerasan dan Eksploitasi

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi fisik, psikis, ekonomi, seksual dan penelantaran.
- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas wajib melakukan pencegahan terjadinya kekerasan dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. pemberian sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. pemantauan terhadap lingkungan Penyandang Disabilitas beraktifitas dan/atau di lingkungan tempat tinggal.
- (3) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait lainnya wajib memberikan bantuan dan dukungan penanganan korban Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.

BAB VII

KOORDINASI

Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di tingkat Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur baik dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Instansi Vertikal di Daerah.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Disabilitas tingkat Provinsi.
- (4) Gubernur menunjuk Sekretaris Daerah sebagai pelaksana teknis koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tugas-tugas:
 - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
 - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi di tingkat Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KOMITE DISABILITAS DAERAH

Pasal 126

- (1) Dalam rangka Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komite Disabilitas Daerah.
- (2) Komite Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Pembentukan Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 127

- (1) Komite Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Disabilitas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. advokasi pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Komite Disabilitas Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 128

- (1) Pendanaan bagi pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan partisipasi masyarakat yang meliputi keluarga Penyandang Disabilitas, masyarakat, pemuka adat,

nenek mamak, pemuka agama, Organisasi Penyandang Disabilitas dan lembaga masyarakat lainnya.

- (2) Organisasi Penyandang Disabilitas tingkat Daerah adalah mitra dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib berkonsultasi dengan Penyandang Disabilitas atau Organisasi Penyandang Disabilitas yang mewakilinya tentang masalah kedisabilitasan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemberdayaan Organisasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan pelatihan-pelatihan baik penguatan kapasitas maupun pendanaan;
 - b. memberikan bimbingan berorganisasi; dan
 - c. memfasilitasi akses:
 1. tempat usaha;
 2. kegiatan;
 3. perizinan; dan
 4. pemasaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Pemberdayaan Organisasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 130

Masyarakat berperan melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 131

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat, termasuk pada tingkat keluarga, mengenai Penyandang Disabilitas, dan untuk memelihara penghormatan atas hak-hak dan martabat para Penyandang Disabilitas;
 - b. melawan stereotip, prasangka, dan praktik-praktik yang merugikan menyangkut Penyandang Disabilitas, termasuk yang didasarkan gender dan usia, dalam seluruh bagian kehidupan; dan
 - c. memajukan kesadaran atas kemampuan dan kontribusi dari para Penyandang Disabilitas.
- (3) Masyarakat yang dimaksud dalam ayat (1) termasuk pemuka adat, nenek mamak, pemuka agama, pendidik, tokoh politik, budayawan, jurnalis, dan unsur masyarakat lainnya.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
- a. orang perseorangan yang berjasa dalam pelaksanaan penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. orang perseorangan yang berjasa dalam pergerakan dan pengorganisasian hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - c. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - d. penyedia layanan publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas;
 - e. Atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
 - f. Pelaku Seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

SANKSI

Pasal 133

- (1) Dalam hal Pemberi Kerja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

EVALUASI

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang mengacu kepada Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 135

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 136

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 Juli 2022

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI : (2-35/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



M. ALI ZAINI, SH, MH

Pembina Tk. I

Nip. 19730729 200012 1 002